



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
LENCANA PENGHARGAAN JER BASUKI MAWA BEYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang berhak mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi Provinsi Jawa Timur sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa atau prestasi yang luar biasa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lencana Penghargaan Jer Basuki Mawa Beya;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG LENCANA PENGHARGAAN JER BASUKI MAWA BEYA.

BAB I ...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi.
5. Lencana Penghargaan Jer Basuki Mawa Beya yang selanjutnya disebut Lencana adalah Penghargaan dari Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi Provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.

## BAB II PEMBERIAN LENCANA

### Pasal 2

- (1) Gubernur dapat memberikan Lencana kepada setiap orang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu serta bermanfaat besar bagi Provinsi.
- (2) Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima di hari besar nasional, hari jadi Provinsi, dan/atau waktu tertentu.
- (3) Pemberian Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disematkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima.
- (4) Pemberian Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara anumerta.
- (5) Dalam hal Lencana dilakukan secara anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lencana diberikan kepada ahli waris penerima atau yang mewakili.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

- (1) Lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Jer Basuki Mawa Beya Emas;
  - b. Jer Basuki Mawa Beya Perak; dan
  - c. Jer Basuki Mawa Beya Perunggu.
- (2) Bentuk Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### PENERIMA LENCANA

### Pasal 4

- (1) Lencana Jer Basuki Mawa Beya Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diperuntukan bagi:
  - a. Pejabat Negara;
  - b. pimpinan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Tentara Nasional Indonesia;
  - d. Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau
  - e. Tokoh Masyarakatyang telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa terhadap Provinsi.
- (2) Lencana Jer Basuki Mawa Beya Perak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diperuntukan bagi:
  - a. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan/atau Jabatan Pengawas; dan
  - b. masyarakat.yang sudah memberikan prestasi dan dharma baktinya bagi Provinsi.

(3) Lencana ...

- (3) Lencana Jer Basuki Mawa Beya Perunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diperuntukan bagi Pegawai ASN yang telah berbakti dan secara terus menerus menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian serta berprestasi luar biasa sekaligus mampu berinovasi dan berkreatifitas sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai ASN lainnya dan bermanfaat bagi Provinsi.
- (4) Penerima Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 5

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung Pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pada Semua Badan Peradilan Kecuali Hakim Ad Hoc;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri;
- k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Yang Berkedudukan Sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- m. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan pengadaan Lencana dan pemberian Lencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Juli 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO  
Pembina Utama  
NIP. 19610306 198903 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 42 SERI E

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
LENCANA PENGHARGAAN JER BASUKI  
MAWA BEYA

BENTUK LENCANA



Keterangan

- a. Padi dan Kapas  
Melambangkan kesuburan dan kemakmuran.
- b. Bintang Segi Delapan  
Simbol Asta Brata yang berarti kepemimpinan.
- c. Lambang Provinsi Jawa Timur  
Identitas jati diri Provinsi Jawa Timur.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA